

Depok, 20 Desember 2019

Nomor : 3497.31/EXT-MUTU/XII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 KUB SUKSES ABADI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KUB SUKSES ABADI
No. TDI : No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)
No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa)
No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)
NIB : 9120115162975, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2019
(UD. Candi Putra)
No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)
Alamat : Tahunan RT.02/08, Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)
Desa Bawu RT.40/08 Batcalit Jepara (CV. Furnisa)
Jl. KH Wahid Hasyim RT.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)
Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab. Jepara (UD. Candi Putra)
Jl. P Sarip No.129, Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara (UD. Alam Baru)
Tanggal Kegiatan : 25 - 29 November 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
KUB SUKSES ABADI**

Nomor : 3497.31/EXT-MUTU/XII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB SUKSES ABADI
- b. Alamat : Tahunan RT.02/08, Kec. Tahunan Kab. Jepara (UD. Kharisma Jati)
Desa Bawu RT.40/08 Batealit Jepara (CV. Furnisa)
Jl. KH Wahid hasyim Rt.01/4 Bapangan Jepara (CV. Avina)
Troso RT.06/10 Kec. Pecangaan Kab. Jepara (UD. Candi Putra)
Jl. P Sarip No.129, Kel. Saripan Kec. Jepara Kab. Jepara (UD. Alam Baru)
- c. No. TDI : No. 59/530/TDI/IV/2015 (UD. Kharisma Jati)
No. 75/530/TDI/V/2015 (CV. Furnisa)
No. 10/530/TDI/I/2015 (CV. Avina)
No. 40/530/TDI/III/2015 (UD. Candi Putra)
No. 105/530/TDI/VIII/2015 (UD. Alam Baru)
- d. Kapasitas dan Produk : 1.000 M3 (UD. Kharisma Jati), 720 M3 (CV. Furnisa),
450 M3 (CV. Avina), 900 M3 (UD. Candi Putra),
1.680 M3 (UD. Alam Baru)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 29 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-376
- h. Tanggal Terbit : 10 November 2015
- i. Tanggal Berakhir : 09 November 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Desember 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 20 Desember 2019

No. : 3496.3/EXT-MUTU/XII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 KUB SUKSES ABADI
 Attn. Bpk. Rindyo Sapto Hartono
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di KUB SUKSES ABADI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 376
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 November 2015 – 11 November 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/ Tahun)
UD. Kharisma Jati (TDI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 59/530/TDI/IV/2015, tanggal 15 April 2015	Kursi, Meja, Almari, Nakas, Bufet, Handycraft	1.000
CV. Furnisa (TDI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 75/530/TDI/IV/2015, tanggal 18 Mei 2015	Kursi, Meja, Almari, Nakas, Tempat Tidur, Handycraft	720
CV. Avina (TDI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 10/530/TDI/II/2015, tanggal 23 Januari 2015	Dipan, Almari, Kursi	450
UD. Candi Putra (TDI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120115162975, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 November 2019	Meja, Kursi, Lonjer, Doorshet, Almari, Handycraft	900

UD. Alam Baru (TDI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Kab. Jepara No. 105/530/TDI/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015	Kursi, Meja, Almari	1.680
---	---------------------	-------

Tanggal Penilikan 2 : 25 – 29 November 2019

Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : KUB Sukses Abadi
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-376
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Lokasi Pabrik
- UD Kharisma Jati : Jl. Soekarno Hatta Km. 05, RT. 002 RW. 008, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- CV Furnisa : Jl. Raya Bawu Km. 7.5, RT. 40 RW. 08, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- UD Candi Putra : Desa Troso RT. 006 RW. 010, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- CV Avina : Jl. KH. Wahid Hasyim RT. 01 RW. 04, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah
- UD Alam Baru : Jl. P. Sarip No. 129, Kelurahan Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Prov. Jawa Tengah
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :

- e. Pengurus
- Ketua : Tuan Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati)
 - Sekretaris : Evi Widyasari (CV Furnisa)
 - Bendahara : Sholikul Hadi (UD Candi Putra)
 - Anggota : Ulfah Chasanah (CV Avina)
 - Anggota : Helmy Turmudhi (UD Alam Baru)
- f. Izin Industri
- UD Kharisma Jati : 59/530/TDI/IV/2015
Industri Furniture dari kayu, handycraft : 12
Container/1.000 M³
- CV Furnisa : 75/530/TDI/V/2015 tanggal 18 Mei 2015
Furniture dari kayu, rotan & Handycraft : 12
Container/tahun = 720 M³
- UD Candi Putra : 40/530/TDI/III/2015 tanggal 9 Maret 2015
Furniture dari kayu, Rotan , kayu olahan dan Handycraft)
900 M³ /tahun
- CV Avina : 10/530/TDI/I/2015
Industri Furniture dari Kayu: 5 container/ 450 M³
- UD Alam Baru : 105/530/TDI/VIII/2015
Industri Furniture dari kayu 24 Container / 1.680 M³
- g. Kategori Industri : pemegang TDI
- h. Kapasitas Izin
- UD Kharisma Jati : Industri Furniture dari kayu, handycraft : 12
Container/1.000 M³
- CV Furnisa : Furniture dari kayu, rotan & Handycraft : 12
Container/tahun = 720 M³
- UD Candi Putra : Furniture dari kayu, Rotan , kayu olahan dan Handycraft)
900 M³ /tahun
- CV Avina : Industri Furniture dari Kayu: 5 container/ 450 M³
- UD Candi Putra : Industri Furniture dari kayu 24 Container / 1.680 M³

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 25 Nopember 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 25 Nopember 2019 s.d. Jumat, 29 Nopember 2019	Kantor dan Pabrik KUB Sukses Abadi.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 29 Nopember 2019	1. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. 2. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. 3. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. 4. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. 5. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi. 6. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. 7. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 20 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir anggota KUB Sukses Abadi yang berbadan hukum dan KTP bagi usaha perorangan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya berupa industri furniture dari kayu.
Verifier	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		(29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 1 : Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) serta NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP KUB Sukses Abadi yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa SPPL di seluruh anggota KUB Sukses Abadi sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Izin Usaha (izin Usaha Industri) seluruh anggota KUB Sukses Abadi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan anggota KUB Sukses Abadi sesuai dengan IUI-nya berupa industri furniture dari kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki akses kepabeanan dan di dalam realisasi kegiatan industri nya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	KUB Sukses Abadi tidak terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki akses kepabeanan dan di dalam realisasi kegiatan industri nya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		Dengan demikian Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu tidak diterapkan penilaiannya (N/A) .
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai atas nam KUB Sukses Abadi.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu KUB Sukses Abadi berasal dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen kontrak / dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi dilengkapi dengan bukti serah terima dan dilengkapi juga dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/Nota.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku meubel unfinished di KUB Sukses Abadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan. Hasil uji petik stock bahan baku di KUB Sukses Abadi sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah Surat Jalan sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. KUB Sukses Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di KUB Sukses Abadi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di KUB Sukses Abadi.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu meubel unfinish KUB Sukses Abadi telah menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok KUB Sukses Abadi telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di KUB Sukses Abadi tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier d. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu KUB Sukses Abadi telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan furniture KUB Sukses Abadi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota / Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor KUB Sukses Abadi dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal anggota KUB Sukses Abadi atas nama CF Furnisa dan UD Candi Putra untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal anggota KUB Sukses Abadi atas nama CV Furnisa dan UD Candi Putra sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan anggota KUB Sukses Abadi atas nama CV Furnisa dan UD Candi Putra untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. <i>Stuffing</i> produk dilakukan di lokasi CV Furnisa yaitu di Jl. Raya Bawu Km. 7,5 RT. 40 RW. 08, Jepara – Provinsi Jawa Tengah dan <i>Stuffing</i> produk dilakukan di lokasi UD Candi Putra yaitu di Troso RT. 06/10, Kec. Pecangaan, Jepara – Provinsi Jawa Tengah
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh KUB Sukses Abadi berupa kayu olahan furniture HS Code Nomor : 9403.60.90 dan 9403.30.00. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		Nomor P.84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/MDAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk plywood KUB Sukses Abadi tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh KUB Sukses Abadi berupa produk kayu olahan Furniture. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di KUB Sukses Abadi tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan KUB Sukses Abadi tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang tertempel atau digunakan di kelengkapan dokumen penjualan lokal (Nota/Surat Jalan), ekspor (packing list/invoice) dan kemasan produk jadi (packaging). Dimana logo yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal KUB Sukses Abadi adalah 376-LVLK-003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, KUB Sukses Abadi telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	KUB Sukses Abadi telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	KUB Sukses Abadi tidak memiliki serikat pekerja, namun telah tersedia pernyataan tertulis yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan di masing-masing anggota KUB Sukses Abadi yang menyatakan bahwa di masing-masing perusahaan yang tergabung dalam KUB Sukses Abadi memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di KUB Sukses Abadi, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian Ke-2 VLK Tahun 2019 di KUB Sukses Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Sukses Abadi dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		